



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Buton, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Januari xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xx Januari xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Biak selama 2 Tahun, kemudian pindah ke Biak sampai Juli 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu;
 - 3.1. Anak I, jenis kelamin Laki-Laki umur 11 Tahun;
 - 3.2. Anak II, jenis kelamin Perempuan umur 8 Tahun;Kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena:
 - 4.1. Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering bermain Judi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Korem Biak;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober dan 3 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku anggota TNI AD aktif, maka untuk melakukan perceraian Tergugat wajib memberitahukan kepada pejabat atasannya (*vide* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2017);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1,2,3,5,6 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar pada poin nomor 4.1 gugatan Penggugat, bahwa Tergugat selama pernikahan antara 2010 sampai dengan 2019 selalu menafkahi Penggugat, akan tetapi sejak 2019 Tergugat memang memberi seadanya dikarenakan Penggugat punya usaha sendiri yang lebih maju dan penghasilan yang lebih besar.

3. Bahwa benar pada poin nomor 4.2, Tergugat mengakui bahwa sering bermain Judi karena di lingkungan sekelilingnya mayoritas bermain judi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar, yang benar Penggugat tidak pernah dinafkahi lebih, hanya selama kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Penggugat hanya diberi untuk makan saja dan tidak pernah tahu gaji Tergugat, setelah itu Penggugat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri sampai sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah kepada keluarga, dan tidak memberi lebih kepada Penggugat, itu dikarenakan ada kebutuhan lain yang harus diprioritaskan. Disamping itu juga usaha Penggugat sudah mulai lebih maju.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xx Januari xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P;

B. Saksi Penggugat:

- 1) Saksi I Penggugat, Tempat lahir di Biak, xx Juni xxxx, umur 41 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, Alamat Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Keponakan dari Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Biak pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxx, kemudian pindah dip perumahan xxxx;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan anak 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang 1 (satu) orang perempuan dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka keluar malam hingga pagi baru pulang, tidak menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang dan Penggugat dikasih makan saja tanpa dikasih kebutuhan lainnya, serta sering duduk di pangkalan ojek main judi;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung lebih dari 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat sering main judi kartu di pangkalan ojek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di barak asrama Korem;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Saksi tidak pernah mendamaikan, akan tetapi pernah menasihati Penggugat dan tidak berhasil;

2) Saksi II Penggugat, tempat lahir Biak, xx Oktober xxxx, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah, Pendidikan SMA, Alamat di Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Biak, akan tetapi lupa tahunnya;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxx, kemudian pindah dip perumahan xxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan anak 2 (dua) orang anak laki-laki 1 (satu) orang yang bernama Anak I 1 (satu) orang perempuan yang bernama Julia dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dari anak pertama lahir sampai lahir anak kedua Tergugat dan Tergugat sering duduk dipangkalan ojek main kartu;
- Pernah saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat didepan rumah;
- Saksi tahu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hasil punya usaha Koperasi simpan pinjam;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan yang lalu, Penggugat di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak hadir dan tidak mewakili/memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya,

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Biak);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi selama 2 (dua) kali, namun mediator dalam perkara ini melaporkan bahwasannya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober dan 3 November 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah salah satu anggota TNI AD aktif, sedangkan Penggugat adalah istri yang bukan seorang TNI, Tergugat telah mengetahui adanya gugatan dari Penggugat dan telah melapor ke atasannya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah memenuhi Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain Judi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat mengakui sebagian penyebab perselisihan dalam rumah tangga, dan membantah sebagian lainnya dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1,2,3,5,6 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar pada poin nomor 4.1 gugatan Penggugat, yang benar adalah Tergugat selama pernikahan antara 2010 sampai dengan 2019 selalu menafkahi Penggugat, akan tetapi sejak 2019 Tergugat memang memberi seadanya dikarenakan Penggugat punya usaha sendiri yang lebih maju dan penghasilan yang lebih besar.
3. Bahwa benar pada poin nomor 4.2, Tergugat mengakui bahwa sering bermain Judi karena di lingkungan sekelilingnya mayoritas bermain judi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar, Penggugat tidak pernah dinafkahi lebih, hanya selama kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Penggugat hanya diberi untuk makan saja dan tidak pernah tahu gaji Tergugat,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Penggugat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri sampai sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berpijak pada perbedaan kedua dalil, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang dibantah oleh Tergugat, maka pokok persengketaan (pokok perkara/masalah) dalam perkara ini adalah “apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 2019, disebabkan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 telah pisah tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menyandarkan pertimbangan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xx Januari xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang bermeterai cukup dan telah dinazzagelen, dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 RBg, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut (Saksi I

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Keponakan Penggugat, dan Saksi II Penggugat, Teman Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana pasal 172 ayat 2 RBg, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan Tergugat suka keluar malam hingga pagi baru pulang, tidak menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang dan Penggugat dikasih makan saja tanpa dikasih kebutuhan lainnya, serta saksi mengetahui secara langsung lebih dari 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui sendiri Tergugat sering main judi kartu di pangkalan ojek, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 dan 308 RBg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dari anak pertama lahir sampai lahir anak kedua Tergugat dan Tergugat sering duduk dipangkalan ojek main kartu serta saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat didepan rumah. Keterangan saksi ini adalah suatu fakta yang fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 dan 308 RBg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat kemudian tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, atas bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang bersumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta hukum yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah terikat perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sering bermain judi;
3. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta selama proses persidangan dan mediasi yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) kali tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, Penggugat menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tidak dapat didengar. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada penggugat. Puncaknya dalam 2 (dua) bulan terakhir para pihak telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan setelah proses jawab - jinawab, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka Permohonan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang pula, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab ***Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq*** yang yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai suami, dalam hal ini tidak memberikan nafkah terhadap istri secara normatif dapat dijadikan alasan oleh istri untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan suaminya (Tergugat), sebagaimana maksud pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga fakta yang ada di atas memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat, dengan diktumnya menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
7. Biaya PBT	Rp75.000,00
Jumlah	Rp651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Bik